



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara melalui pelayanan publik, Pemerintah Daerah harus menerapkan standar pelayanan minimal sesuai dengan standar teknis yang diatur oleh masing-masing Kementerian yang membidangi tiap-tiap Jenis Pelayanan Dasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu pengaturan penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ 2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
17. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program (pemangku kepentingan).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya SPM adalah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar kepada masyarakat.
- (2) Tujuan SPM adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu Pelayanan Dasar bagi masyarakat.

### Pasal 3

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

## BAB III JENIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 4

- (1) Jenis SPM terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum;
  - d. perumahan rakyat;
  - e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Materi muatan SPM mencakup:
  - a. Jenis Pelayanan Dasar;
  - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
  - c. penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

## Bagian Kedua Standar Pelayanan Minimal Pendidikan

### Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan terdiri atas:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan dasar; dan
  - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.

- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar; dan
  - c. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.

Bagian Ketiga  
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita;
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
  - e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

- i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

**Bagian Keempat**  
**Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum**

**Pasal 8**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum terdiri atas:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
  - b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik, dekat badan air, dan rumah tangga yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah yang layak dan sesuai standar.

**Bagian Kelima**  
**Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat**

**Pasal 9**

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat terdiri atas:
  - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
  - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.

- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. korban bencana yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
  - b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Standar Pelayanan Minimal  
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Bagian Ketujuh  
Standar Pelayanan Minimal Sosial

Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial terdiri atas:
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kepada standar teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
  - b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

#### BAB IV PENERAPAN DAN PELAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Bagian Kesatu Penerapan Standar Pelayanan Minimal

##### Pasal 12

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

##### Pasal 13

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.



- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan
  - b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Pengumpulan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan jumlah barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.
- (2) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
- (2) Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
  - a. miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan DTKS terbaru di Daerah;
  - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
  - c. kondisi bencana; dan/atau
  - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

## Pasal 16

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa:
  - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. melakukan kerjasama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan DTKS terbaru di Daerah; dan/atau
  - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sesuai dengan DTKS terbaru di Daerah.

## Bagian Kedua

### Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

## Pasal 18

- (1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan penerapan SPM harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM.
- (4) Bupati menyampaikan laporan SPM kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (5) Format Laporan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan penerapan SPM paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 19

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:

- a. penilaian kinerja Perangkat Daerah;
- b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dan percepatan penanggulangan kemiskinan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

### BAB V

#### KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 20

- (1) Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM.

#### Pasal 21

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3), terdiri atas:
  - a. Penanggung jawab : Bupati;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;
- e. Anggota : 1. Staf ahli Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
2. Staf ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
3. Staf Ahli Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan;
4. Inspektur;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Kepala Dinas Pendidikan;
7. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
13. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama.

(3) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 11 Mei 2020  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 12 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SUHARMAN, S.H.

NIP. 19750331 200604 1 005

## FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintahan Daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

#### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

#### C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

### BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

#### A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkannya SPM dimaksud oleh Pemerintah.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

##### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SUHARMAN, S.H.

NIP. 19750331 200604 1 005